

**PERANAN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL DALAM
PENGAMANAN OBJEK WISATA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Yogi Kurniawan

Pembimbing : 1. Dr.Erdianto, SH.,M.Hum.

2. Dr.Mexsasai Indra, SH.,M.H.

Alamat : Jl. Suka karya Perm KP Dalam Lestari Blok B-1

Email : yogikurniawantc@gmail.com

ABSTRACT

The high level of crime in the theft of the tourist attractions in the city of Pekanbaru causing public anxiety and fear, so reluctant to visit tourist attractions in the city of Pekanbaru. Some causes of this discomfort role Vital Security Object (PAM OBVIT) increasingly vital. Protect and make the tourists feel comfortable and safe are the main tasks that must be performed by members of the Vital Security Object (PAM OBVIT). Based on this understanding, then writing this essay to formulate three formulation of the problem, namely: first, how the role of the security directorate in securing vital objects attraction to the criminal offense of theft in Pekanbaru City? Second, whether the security directorate inhibiting factor in securing vital objects attraction of the offenses of theft in Pekanbaru City? Third, if the efforts made object security directorate vital in overcoming obstacles Attraction security against criminal acts of theft in the city of Pekanbaru?

Keywords: Role - DirPamObvit – Pekanbaru

A. Pendahuluan

Dit pam obvit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditpamobvit terdiri dari Sub bidang, khusus sub bidang wisata disebut Subditwisata, yang bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus. Dalam melaksanakan tugas, Subditwisata menyelenggarakan

fungsi: pengamanan obyek wisata; dan pengamanan mobilitas wisatawan. Dalam melaksanakan tugasnya Subditwisata dibantu oleh sejumlah Unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subditwisata.

Sub Direktorat Pariwisata disingkat Subdit Wisata adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana utama di Ditpamobvit yang berada di bawah Dirpamobvit. Adapun tugas dari Kasubdit Wisata antara lain :

1. Kasubdit Pam Wisata bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis dan pembinaan kemampuan pengamanan objek wisata dan pengamanan hotel baik

- kepada otoritas pengelola pariwisata maupun satuan kewilayahan pengemban fungsi pengamanan pariwisata termasuk melaksanakan koordinasi di tingkat pusat.
2. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan teknis Subdit Wisata.
 3. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas staf Subdit Wisata.
 4. pelaksanaan perintah Dirpamobvit terhadap kegiatan yang bersifat insidentil.
 5. pelaksanaan pengamanan objek wisata dan hotel.
 6. Kasubdit Wisata dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh beberapa Kanit Wisata, Bamin dan Banum.

Sub Direktorat Pariwisata sendiri terdiri dari 2 (Unit), yaitu unit pengamanan dan unit patroli. Di Kota Pekanbaru terdapat beberapa objek vital, seperti tempat-tempat pemerintahan, kawasan industri, kawasan pariwisata dan lain sebagainya. Salah satunya pengamanan objek vital yang difokuskan oleh penulis adalah objek wisata.

Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Akibat sering terjadinya pencurian di tempat wisata yang ada di Kota Pekanbaru inilah menyebabkan adanya krisis kepercayaan masyarakat, banyak pihak resah dan takut, sehingga enggan untuk mengunjungi tempat-

tempat wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Beberapa penyebab ketidaknyamanan inilah peran Pengamanan Objek Vital (PAM OBVIT) semakin vital. Melindungi serta membuat para wisatawan merasa nyaman dan aman adalah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh para anggota Pengamanan Objek Vital (PAM OBVIT).

Khusus dalam pengamanan tempat wisata di Kota Pekanbaru masih dinilai kurang maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyaknya tindak pidana pencurian yang terjadi dan belum ada pengamanan khusus dari pihak pengamanan objek vital di tempat wisata tersebut.

Ada pun pengertian dari pencurian dapat dilihat dari pasal 362 KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa pencurian yaitu:

"Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Berdasarkan wawancara penulis, disebutkan bahwa objek vital wisata di Kota Pekanbaru sering terjadi kasus tindak pidana pencurian yang setiap tahunnya selalu meningkat.¹ Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari

¹ Wawancara Wawancara dengan Bripda Henny Eko PN, Banun Subdit Pam Wisata, Selasa, 13 April 2015, bertempat di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Pekanbaru.

Direktorat Pengamanan Objek Vital wisata di Kota Pekanbaru, sepanjang tahun 2013 sampai 2014 terjadi 29 kasus tindak pidana pencurian di objek vital wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Tahun 2013, tindak pidana pencurian yang terjadi di Kebun Binatang Kasang Kulim ada sebanyak 4 kasus, di Alam Mayang ada 1 kasus, di Bombara ada 1 kasus, di Riau Fantasi ada 1 kasus dan di Danau Buatan ada sebanyak 2 kasus. Sedangkan di tahun 2014 terjadi peningkatan tindak pidana pencurian yang terjadi di objek vital, di Kebun Binatang Kasang Kulim ada sebanyak 8 kasus, di Alam Mayang ada 4 kasus, di Bombara ada 1 kasus, di Riau Fantasi ada 1 kasus dan di Danau Buatan ada sebanyak 5 kasus.

Berdasarkan latar belakang diatas ,maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam proposal skripsi dengan judul : ***“Peranan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kota Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Bagaimana peranan direktorat pengamanan objek vital dalam pengamanan objek wisata terhadap tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor penghambat direktorat pengamanan objek vital dalam pengamanan objek wisata terhadap tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dilakukan direktorat pengamanan objek vital dalam mengatasi hambatan pengamanan objek wisata

terhadap tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan direktorat pengamanan objek vital dalam pengamanan objek wisata terhadap tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat direktorat pengamanan objek vital dalam pengamanan objek wisata terhadap tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan direktorat pengamanan objek vital dalam mengatasi hambatan pengamanan objek wisata terhadap tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi direktorat pengamanan objek vital.
3. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan peranan direktorat pengamanan objek vital dalam pengamanan objek wisata di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai dengan ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Ancaman ini ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :³

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Karena itu peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan

yang ada, baik itu Undang-Undang hukum pidana itu sendiri maupun Undang-Undang di luar hukum pidana. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untu'k mencapai kesejahteraan sosial.⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁵

⁴ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 27.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 55.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.76.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.69.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangnya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.
2. Faktor penegak hukum, yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah pelanggaran tindak pidana.
4. Faktor masyarakat, yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam

pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Secara konkretnya, kegagalan proses penegakan hukum bersumber pada substansi peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum yang korup dan tebang pilih, dan budaya masyarakat yang buruk, serta lemahnya kelembagaan hukum yang mandiri dan berwibawa.⁶

3. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Menurut Soekanto, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁷

Levinson dalam Soekanto⁸ mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain :

⁶ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisidan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2009, Jakarta, hlm.212.

⁸ *Ibid*, hlm. 213.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu yang penting dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas pelaksanaan hukum berlaku di masyarakat⁹ atau meninjau keadaan melalui permasalahan lapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.¹⁰ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kota Pekanbaru tersebut karena tempat wisata di Kota Pekanbaru banyak terjadi tindak pidana pencurian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek penelitian dengan ciri-ciri yang sama.¹² Atau dapat diartikan dengan sekumpulan objek yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal yang membentuk permasalahan dalam suatu penelitian, adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kasubdit Pam Wisata Polda Riau
2. Banum Subdit Pam Wisata Polda Riau
3. Pengelola Objek Wisata

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.¹³ Penulis menggunakan metode

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 33.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 72.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2006, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 10.

¹² Edi Ikhsan, *Metode Penelitian Hukum*, F.H. USU, Medan, 2010, hlm.23.

¹³ *Ibid.*, hlm.25.

Sensus dan *Purposive Sampling*. Sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada sedangkan yang dimaksud dengan metode *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Sumber data

a. Data Primer

Data yang penulis peroleh langsung dari responden, dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner yang penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang di peroleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi :

Skep / 244 / IV / 2004 tentang Himpunan Buku Petunjuk Kegiatan Fungsi Samapta. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi: Skep / 256 / IV / tentang Buku Petunjuk Kegiatan tentang Pengamanan Objek Vital. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi : Skep / 738 / 2005 tentang Pedoman sistem objek vital.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
3. Bahan Hukum Tersier, data yang penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden.¹⁴ Adapun

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung, 2010, hlm.138.

wawancara yang digunakan ditunjukkan langsung kepada, Dir Pam Obvit Polda Riau, Kasubditpam Wisata Polda Riau, Kasubag Renmin Pam Obvit Polda Riau.

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁵

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

1. Peranan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kota Pekanbaru.

Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau dengan tingkat

kejahatan khususnya pencurian yang tinggi. Terlebih tindak kejahatan pencurian yang terjadi di objek-objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Tingkat perekonomian masyarakat yang semakin meningkat yang dapat dilihat dengan semakin banyaknya pembangunan. Seiring perkembangan zaman, Pekanbaru mengalami pula berbagai macam permasalahan sosial dan politik akibat krisis ekonomi serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, baik aparat pemerintah maupun pelaku dunia usaha, dan permasalahan kemiskinan sampai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kondisi pelaku kejahatan sering kali dapat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian, pendidikan serta iman yang lemah sehingga dengan mudah melakukan tindak kejahatan.

Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Akibat sering terjadinya pencurian di tempat wisata yang ada di Kota Pekanbaru inilah menyebabkan adanya krisis kepercayaan masyarakat, banyak pihak resah dan takut, sehingga enggan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kota

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta, 2006, hlm.151.

Pekanbaru. Beberapa penyebab ketidaknyamanan inilah peran Pengamanan Objek Vital (PAMOBVIT) semakin vital. Melindungi serta membuat para wisatawan merasa nyaman dan aman adalah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh para anggota Pengamanan Objek Vital (PAMOBVIT).

Ditpamobvit dipimpin oleh Dirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirpamobvit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Dirpamobvit. Ditpamobvit terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Subbirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster);
- d. Subdirektorat Pariwisata (Subditwisata);
- e. Subdirektorat Lembaga Negara (Subditlemneg); dan
- f. Subdirektorat Perwakilan Asing (Subditkilas).

Subditwisata bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditwisata menyelenggarakan fungsi pengamanan obyek wisata; dan pengamanan mobilitas wisatawan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditwisata dibantu oleh sejumlah Unit yang bertugas

membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subditwisata.¹⁶

Subditwisata Polda Riau sendiri terdiri dari 2 (dua) unit, yaitu unit pengamanan dan unit patroli. Unit pengamanan merupakan unit yang dkkhususkan untuk melakukan pengamanan dalam jangka waktu panjang dilokasi pengamanan. Sedangkan unit patroli ditugaskan untuk melakukan kegiatan patroli rutin ke lokasi objek wisata guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Untuk dapat menjalankan semua program PAMOBVIT perlu dukungan dari berbagai lini. Program mendukung jalannya mengembalikan kepercayaan wisatawan domestik ataupun asing sangatlah beragam, mulai dari terjun langsung ke lapangan, bekerjasama dengan penyedia jasa wisata, sampai pada pengawalan untuk para wisatawan.¹⁷

Sebuah pelaksanaan harus didahului perencanaan yang terpadu mulai dari awal, dan selama berlangsung atau mengimplementasikan program hingga ke taraf penyelesaian tugas secara bertahap. Kenyamanan adalah satu pendapat yang diungkapkan oleh individu, dan setiap individu mempunyai tingkatan nyaman yang berbeda-beda. Dari sinilah, harus meminta

¹⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

¹⁷ Wawancara dengan *AKBP Ermawaty, Sy, Kasubdit Pam Wisata*, Senin, 8 Juni 2015, bertempat di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Pekanbaru.

pendapat pada wisatawan, agar dapat memberikan tanggapan seberapa nyaman mereka berwisata di Kota Pekanbaru.¹⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang pengelola tempat wisata di Kota Pekanbaru, disebutkan bahwa, pengamanan yang dilakukan oleh jajaran Ditpamwisata sangat membantu pengelola tempat wisata, karena para pengunjung merasa aman dan nyaman dan tidak merasa khawatir terhadap keamanan dirinya maupun kendaraan yang digunakan pengunjung dari tindak kejahatan.¹⁹

Banyak faktor yang dapat mendukung terciptanya sebuah kenyamanan para wisatawan di obyek wisata yang mereka kunjungi. Selain kualitas pelayanan, faktor keamanan adalah satu faktor yang paling dapat dirasakan oleh wisatawan. Faktor keamanan merupakan tingkat gangguan/kerawanan keamanan terhadap pengunjung disuatu obyek wisata, karena faktor keamanan akan mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan wisatawan selama berada di obyek wisata tersebut, disamping itu faktor keamanan tersebut juga akan mempengaruhi wisatawan dalam mengambil

keputusan layak atau tidak obyek wisata alam tersebut untuk dikunjungi. Kota Pekanbaru masuk dalam destinasi favorit wisatawan, untuk itu menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung adalah hal yang utama. Misalkan dengan menyediakan pengamanan obyek wisata khusus, tujuan untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan kondisi dan keamanan kawasan. Memberikan rambu-rambu dan papan informasi di tempat yang rawan gangguan keamanan, melengkapi sarana prasarana alat komunikasi juga dapat menjadi pendukung keamanan di suatu obyek wisata.²⁰

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengamanan objek vital khususnya objek wisata beberapa kegiatan yang dilakukan oleh satuan pengamanan objek wisata diantaranya :

1. Komunikasi berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan
2. Kepemimpinan dan motivasi yang kuat di saat krisis
3. Kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak
4. Koordinasi yang harmonis

Selain itu Pamobvit juga rutin melaksanakan patrol guna memberikan mencegah terjadinya tindak pidana khususnya pencurian.

Berdasarkan wawancara penulis, bahwa pelaksanaan patroli diadakan setiap jam kerja sekitar pukul

¹⁸ Wawancara dengan *Bripda Henny Eko PN, Banun Subdit Pam Wisata*, Selasa, 13 April 2015, bertempat di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Pekanbaru.

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak H. Zulfikar* Pengelola Tempat Wisata di Kota Pekanbaru, Kamis, 4 Juni 2015, bertempat di kediaman Bapak H. Zulfikar.

²⁰ Wawancara dengan *AKBP Ermawaty, Sy, Kasubdit Pam Wisata*, Senin, 8 Juni 2015, bertempat di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Pekanbaru.

08.00 wib, 13.00 wb dan jam 16.00 sore.²¹ Pengamanan yang dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat ada kejadian atau momentum saja. Karena, memang tugas dari Pamobvit fokus mengamankan obyek vital. Pengamanan obyek wisata yang ada di sekitar kota Pekanbaru, terutama di sektor pariwisata menjadi satu tugas utama yang dilakukan oleh PAMOBVIT. Beberapa tempat wisata yang ada di Pekanbaru cukup terkenal misalkan Alam Mayang, Danau Buatan, Riau Fantasi, Taman Kota, Hutan Kota, Pasar Bawah adalah beberapa obyek yang menjadi tempat kunjungan utama. Banyaknya pengunjung tidak dapat dihindarkan terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya pencurian terhadap kendaraan bermotor pengunjung.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak yang menjadi pelaku tindak pidana. Bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban. Salah satu contoh tindak pidana yang masih sering terjadi di tempat wisata

yang ada di Kota Pekanbaru adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP, karena pencurian ini merupakan delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai. Namun demikian para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua ini dilakukan dengan berbagai modus dan tindak pidana pencurian ini tidak hanya diawali dengan niat pelaku, tetapi juga karena kesempatan yang ada akibat kelalaian pemiliknya, sehingga sangat meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.²²

²¹ Wawancara dengan Bripda Henny Eko PN, Banun Subdit Pam Wisata, Selasa, 13 April 2015, bertempat di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Pekanbaru.

²² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

2. Faktor Penghambat Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kota Pekanbaru

a. Faktor Sumber Daya Manusia/Kurangnya Jumlah Anggota Personil

Kasubdit Pam Wisata menyampaikan bahwa masih adanya beberapa kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya jumlah personel Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) khususnya Pam Wisata dari seluruh anggota yang terbagi bagi masing-masing Bagian dan Satuan guna mencukupi Perbankan yang ada termasuk sektor *Pariwisata*, SDM maupun Lembaga Negara lainnya yang perlu diawasi.

Salah satu paling penting dikuasai oleh polisi pariwisata harus memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kasubditpam Wisata Polda Riau AKBP Ermawaty, Sy mengatakan, di Subdit Pariwisata sendiri hanya memiliki anggota sebanyak 12 personel. Personel tersebut harus menjaga beberapa tempat lokasi wisata di Kota Pekanbaru. Untuk lokasi wisata di Kota Pekanbaru personel polisi wisata hanya melakukan patroli dan berkerjasama dengan anggota Polsek setempat. Dengan jumlah anggota personil hanya sebanyak 12 orang ini tidak memaksimalkan peran dari

Pengamanan Objek Vital dalam pengamanan objek wisata terhadap tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru.²³ Koordinasi ini dilakukan apabila terjadi tindak kriminal maka yang menangani kasusnya kewenangan Polsek sesuai dengan tempat peristiwa. Menyiasati kekurangan personel, selain melakukan patroli juga membina pengamanan internal (satpam) yang berada di lokasi tempat wisata.

b. Kurangnya partisipasi masyarakat/pengelola objek wisata

Kendala yang sering dihadapi oleh penegak hukum khususnya Polisi Pengamanan wisata di Kota Pekanbaru dalam pengamanan objek wisata terhadap tindak pidana pencurian adalah kurangnya partisipasi masyarakat atau pun pengelola objek wisata itu sendiri. Masyarakat disekitar objek wisata di Kota Pekanbaru masih kurang kepeduliannya terhadap hukum dalam permasalahan ini dapat dilihat dari minimnya laporan masyarakat terhadap peristiwa tindak pidana yang terjadi khususnya pencurian yang terjadi di objek wisata di Kota Pekanbaru. Masyarakat beranggapan bahwa polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas

²³ Wawancara dengan AKBP Ermawaty, Sy, Kasubdit Pam Wisata, Senin, 8 Juni 2015, bertempat di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Pekanbaru.

untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencurian di tempat wisata dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu,²⁴ biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana pencurian itu sendiri.²⁵

3. Upaya Yang Dilakukan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Mengatasi Hambatan Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kota Pekanbaru

- a. Meningkatkan SDM/Jumlah Personil Kepolisian
 Dalam melakukan pengamanan dan penanganan tindak pidana pencurian di tempat-tempat wisata dibutuhkan personil yang seimbang dengan luas wilayah objek wisata yang ada. Berdasarkan uraian tentang hambatan yang ditemui bahwa jumlah SDM personil polisi wisata yang saat ini ada hanya berjumlah 12 personil dianggap tidak seimbang dengan luas wilayah objek wisata yang harus dijaga

sehingga perlu penambahan personil dimana setidaknya dalam setiap tempat wisata dijaga oleh 3 sampai 4 orang polisi wisata sehingga tidak menghambat proses pengamanan apabila terjadi tindak kriminal khususnya kasus pencurian. Terlebih apabila pelaku tindak pidana pencurian tersebut berjumlah banyak. Selain itu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Salah satu diantaranya adalah metode workshop. Dalam hal peningkatan kemampuan, baik pengetahuan dan ketrampilan, maka metode workshop juga sangat tepat untuk digunakan.

- b. Meningkatkan Partisipasi masyarakat/pengelola objek wisata

Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan atau terciptanya suatu penegakan hukum sangat di perlukan demi tegak dan berfungsinya hukum secara nyata di dalam masyarakat, dalam penegakan hukum terhadap pencurian. Dalam hal mengungkap suatu kasus pencurian harus adanya suatu laporan dari pihak korban sendiri agar pihak kepolisian mengetahui telah terjadi pencurian, kebanyakan kejadian pencurian.²⁶

²⁴ Wawancara dengan Bapak Andi, Pengelola Tempat Wisata di Kota Pekanbaru, Kamis, 11 Juni 2015, bertempat di kediaman Bapak Andi.

²⁵ Wawancara dengan AKBP Ermawaty, Sy, Kasubdit Pam Wisata, Senin, 8 Juni 2015, bertempat di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Pekanbaru.

²⁶ Wawancara dengan Bripda Henny Eko PN, Banun Subdit Pam Wisata, Selasa, 13 April 2015, bertempat di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Pekanbaru.

Memberikan satu pemahaman kepada masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya, bahwa pariwisata adalah milik semua warga. Menjaga dan melestarikan serta ikut dalam proses pemulihan citra pariwisata adalah kewajiban semua warga Pekanbaru. Kebanyakan kejadian pencurian yang terjadi tidak di laporkan kepada pihak kepolisian karena tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian dan korban merasa apabila berurusan dengan pihak kepolisian tidak akan menyelesaikan masalah mereka, selain itu korban beranggapan apabila kasusnya di laporkan dengan kepolisian maka akan mengeluarkan biaya lagi untuk memproses kasus mereka dan juga mereka merasa repot dengan penanganan di Kepolisian karena melihat pencurian yang sudah pernah melaporkan kasus mereka kebanyakan yang tidak selesai atau terkesan lambat dalam penanganannya, dengan adanya anggapan masyarakat terhadap penegak hukum, tentu hal ini menjadi kendala bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, penegak hokum membutuhkan partisipasi masyarakat demi mengurangi tingkat pencurian di tempat tempat objek wisata di Kota Pekanbaru .²⁷

²⁷ Wawancara dengan Bripda Henny Eko PN, Banun Subdit Pam Wisata, Selasa, 13 April 2015, bertempat di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Pekanbaru.

A. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Ditpamwisata Polda Riau terdiri dari 2 (unit) yaitu unit pengamanan dan unit patroli. Ditpamwisata melakukan kerja sama, dan koordinasi berbagai arah dari berbagai pihak seperti Polsek setempat dan masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian di objek wisata seperti Kebun Binatang Kasang Kulim, Alam Mayang, Bombara, Riau Fantasi, dan di Danau Buatan.
- 2) Faktor Penghambat Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kota Pekanbaru diantaranya faktor Sumber Daya Manusia/Kurangnya Jumlah Anggota Personil dan kurangnya partisipasi masyarakat/pengelola objek wisata.
- 3) Upaya Yang Dilakukan Direktorat Pengamanan Objek Vital Dalam Mengatasi Hambatan Pengamanan Objek Wisata Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Kota Pekanbaru diantaranya adalah meningkatkan SDM/Jumlah Personil Kepolisian dan meningkatkan Partisipasi masyarakat/pengelola objek wisata.

2. Saran

- 1) Ditpamobvit terdiri dari Sub bidang, khusus sub bidang wisata disebut Subditwisata, yang bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus. Dalam melaksanakan tugas, Subditwisata

menyelenggarakan fungsi, pengamanan obyek wisata; dan pengamanan mobilitas wisatawan diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme.

- 2) Diharapkan kepada masyarakat maupun pengelola objek wisata yang ada di Pekanbaru untuk lebih meningkatkan pelayanan dan keamanan terhadap wisatawan.

C. Daftar Pustaka

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Erdianto, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Ikhsan, Edi, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, F.H. USU, Medan.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap*

- 3) Diharapkan kepada semua pihak terkait, baik dari Pamobvit, masyarakat maupun pengelola tempat wisata di Kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan koordinasi demi terciptanya keamanan dan kenyamanan pengunjung tempat wisata di Kota Pekanbaru.

Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2006, UI Press, Jakarta.

Syamsuddin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisidan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

- #### B. Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.